



**PUTUSAN**

Nomor : 3/Pdt.G/2012/PA.Jp

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Mal waris antara :

**PENGGUGAT SATU**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada , pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO. Sebagai Penggugat I ;

**PENGGUGAT DUA**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP , pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO. Sebagai Penggugat II yang dalam hal ini sekaligus bertindak atas nama Penggugat I berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto nomor : 2/SKI/2012/PA.Jp selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**

**Melawan :**

**TERGUGAT** , umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada , pekerjaan tidak ada alamat Paloe Desa Rumbia , Kecamatan Rumbia , Kabupaten Jeneponto selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** yang dalam hal ini telah memberi kuasa khusus **Zaenal Kr raja bin Hanafi Kr Liwang** umur ;34 tahun Agama Islam,pekerjaan Penjual sepatu Pendidikan SD alamat tempat tinggal Bontoloe Desa Rumbia kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Pebruari 2012 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama jeneponto nomor :3/SKI/2012/Pa.Jp yang selanjutnya disebut sebagai **kuasa Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat ,Tergugat dimuka persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 Nopember 2011, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor : 3/Pdt.G/2012/PA.Jp tanggal 2 januari 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut

- Bahwa ayah kandung Penggugat dua bernama Kr Lete bin Kr Butung meninggal dunia di Rumbia pada 1971 dengan meninggalkan dua orang istri dan dua orng anak yaitu :



- Istri pertama ( Tergugat ), menyetujui 1 ( satu ) orang anak perempuan bernama Kr Cawang binti Kr Lete dan sudah meninggal dunia pada tahun 2009
- Istri kedua ( Penggugat 1), menyetujui 1 (satu) orang anak perempuan bernama (Penggugat II ).
- Bahwa ayah kandung Penggugat Almarhum Kr. Lete meninggal dunia secara tiba-tiba karena ditikam di atas rumahnya sehingga belum sempat membagi-bagikan hartanya kepada kedua orang istri dan kedua anak-anaknya.
- Bahwa Kr. Lete meninggal dunia dan mendapat gaji pensiun sebagai Prajurit akan tetapi gaji pensiun Almarhum Kr. Lete sejak meninggal dunia pada tahun 1971 sampai sekarang di nikmati sendiri oleh Tergugat dan tidak mau berbagi sesenpun kepada istri kedua ( Penggugat I ) maupun anaknya ( Penggugat dua ), sedangkan para penggugat punya hak untuk mendapatkan gaji pensiun Almarhum Kr. Lete tersebut.
- Bahwa gaji pensiun itu pula, Tergugat telah memperkaya dirinya sendiri dengan membeli sawah dan kebun sebagai berikut :

**I. Harta yang diperoleh dari gaji pensiun Almarhum Kr.Lete**

- A. 13 ( tiga belas ) petak sawah dibeli dari Kr. Patta dan Kr. Ti'no, pada tahun 1990 dengan harga Rp 3.000.000,-( tiga juta rupiah ) dengan bibit sebanyak 80 liter terletak di desa pallantikan, Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kebun Nanring  
Sebelah Timur : Sawah H.Lolo  
Sebelah Selatan : Kebun dan Sawah Baddu  
Sebelah Barat : Sawah Kr. Bua

- B. 3 ( Tiga ) petak sawah di Ploe, Tergugat beli dari Hj.Nica pada tahun 1978 seharga Rp. 1.500.000,-( satu juta lima ratus rupiah ) dengan gaji pensiun Almarhum Kr . Lete terletak di Dsa Ramba, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Rabai  
Sebelah Timur : Sawah Ciling  
Sebelah Selatan : Sawah Hj. Lo'mo  
Sebelah Barat :Sawah Hj.Lo'mo

- C.1/4 ( seperempat ) Ha kebun di poleo, Tergugat beli dari Tola pada tahun 1985 seharga Rp.700.000,- ( tujuh ratus ribu rupiah ) dari gaji pensiun Almarhum Kr. Lete



terletak di Desa Ramba ,Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Maling  
Sebelah Timur : Tanah milik Satti  
Sebelah Selatan : Tanah milik Datu  
Sebelah Barat : Jalanan

D.1/4 ( seperempat ) Ha Kebun di Ploe, Tergugat beli pada tahun 2000 dari Aling seharga Rp. 250.000, ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) dari gaji Almarhum Kr. Lete terletak di Desa Ramba, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kebu Sabbara  
Sebelah Timur : Kebun Bina  
Sebelah Selatan : Kebun Pana  
Sebelah Barat : Kebun Aling

E. Kebun di Bnto saile, Tergugat beli pada tahun 2001 dari Teppo seharga Rp. 3.500.000 ( tiga juta lima ratus ribu rupiah ) dengan gaji Almarhum Kr. Lete terletak di Desa Pallantikang, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kebun Kr. Tompo  
Sebelah Timur : Kebun Pasi  
Sebelah Selatan : Kebun Malidong  
Sebelah Barat : Kebun Puto

F.  $\frac{3}{4}$  ( tiga perempat ) Ha kebun, Tergugat beli pada tahun 1990 dari Kr. Ngunru seharga Rp. 700.000,- ( tujuh ratus ribu rupiah ) dengan gaji pensiun Almarhum Kr. Lete terletak di Desa Pallantikang ,Kecamatan Rumbia,Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kebun Kammisi  
Sebelah Timur : Kebun Rabang  
Sebelah Selatan : Kebun Ruma  
Sebelah Barat : Kebun Kr. Baso

G.Tanah perumahan ukuran panjang 15 m, lebar 10 m,Tergugat beli pada tahun 1987 dari H. Ada seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah ) dari gaji pensiun Almarhum Kr. Lete terletak di Desa Ramba,Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto dengan batas batas sebagai berikut :



Sebelah Utara : jalan poros Boro - Malakaji

Sebelah Timur : Tanah Riami

Sebelah Selatan : Tanah H. Ada

Sebelah Barat : Tanah Bakkari

**II Harta Bawaan Almarhum Kr.LETE berasal dari pemberian Kr. Butung ( orang tua Kr.LETE ) sebelum menikah dengan Tergugat sekarang dikuasai oleh Tergugat yaitu :**

1.6 (enam ) petak sawah di Taipa Kaolongkong, bibitnya 50 liter terletak di Desa Pallantikang, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah H. Rapi

Sebelah Timur : Sawah Kr. Kawang

Sebelah Selatan : Kebun Jelana

Sebelah Barat : Sawah Basinong

2.5 (dua setengah) petak sawah di Rannaya, Desa Pallantikang, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, bibitnya 30 liter dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Kr. Bulu

Sebelah Timur : Sawah Kr. Bulu

Sebelah Selatan : Sawah Kr. Layu

Sebelah Barat : Sawah H. Itung

3. Kebun di Panjojo, Desa Pallantikang, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, bibitnya 10 liter dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kebun H. Rurung

Sebelah Timur : Kebun Ta'ngo

Sebelah Selatan : Kebun Kr. Bua

Sebelah Barat : Kebun Iskandar

4. Bahwa semua harta maupun gaji yang Penggugat sebutkan di atas, telah pernah dibicarakan pada pemerintah setempat tetapi Tergugat tetap tidak mau berbagi kepada Penggugat secara Kekeluargaan dan Tergugat tetap pada pendiriannya.

5. Bahawa Penggugat menuntut kepada Tergugat gaji dan sawah maupun kebun beserta hasilnya untuk dibagi kepada Penggugat I dan Penggugat II sebagai ahli waris Almarhum Kr.LETE dengan perincian sebagai berikut :

- Penggugat hanya menuntut kepada Tergugat gaji pensiun Almarhum Kr.LETE selama 40 tahun yaitu sejak tahun 1971 sampai sekarang Rp.150.000,- /



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan, dan kalau Tergugat tidak mau maka Tergugat harus merelakan sawah dan tanah yang dikuasai dibagi kepada Penggugat secara adil dan merata serta Tergugat membiayai anak Penggugat II sebanyak 3 (tiga) orang untuk biaya melanjutkan sekolahnya atau mengganti uang dengan sawah.

- Bahwa Penggugat II sebagai anak kandung dari Almarhum Kr.Lete dari istri kedua (Penggugat I) mempunyai hak yang sama dengan Tergugat, namun tidak pernah mendapatkan haknya sebagai anak, baik uang duka maupun uang gaji 13 dan lain-lainnya termasuk hasil sawah dan kebun.
- Bahwa Penggugat II Adalah ahli waris pengganti untuk harta bawaan Kr. Lete dari Kr. Butung ( Ayah kandung Kr. Lete).
- 6. Bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Jeneponto meletakkan sita jaminan atas harta-harta yang telah disebutkan karena ad kekawatiran Tergugat menjual atau menggadaikan harta tersebut.
- 7. Bahwa agara Tergugat mematuhi putusan dalam perkara ini maka patut kiranya bila putusan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun Verzet dan PK;

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai tersebut diatas, maka para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai beriku :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat I dan Penggugat II sebagai ahli waris dari Almarhum Kr. Lete;
3. Menyataka bahwa para Penggugat berhak mendapatkan gaji pensiun maupun sawah dan kebun yang dibeli dari gaji pensiun Almarhum Kr. Lete maupun harta bawaan Almarhum Kr.Lete sebagaimana disebut dalam gugatan;
4. Menetapkan bagian para Penggugat sesuai Hukum yang berlaku;
5. Menetapkan pula bahwa Penggugat II adalah ahli waris pengganti Kr. Lete untuk harta warisan Kr. Lete yang berasal dari Kr. Butung (harta bawaan) sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan;
6. Menetapkan para Penggugat untuk mendapatkan gaji pensiun, gaji 13, unga duka Almarhum Kr. Lete sejak tahun 1971 sampai sekarang telah berlangsung 40 tahun lamanya dengan perincian Rp. 150.000,- / perbulan, serta Tergugat harus merelakan harta berupa sawah dan kebun dibagi kepada para Penggugat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan membiayai ke 3 orang anak Penggugat II untuk pendidikannya (sekolah) atau mengganti uang dengan sawahnya;

7. Menyatakan sawah 13 petak di Bayu Lompoa, 3 petak sawah di Paloe, Tanah perumahan di Ramba,  $\frac{1}{4}$  Ha kebun di Paloe,  $\frac{1}{4}$  Ha di Paloe, kebun di Bonto saile,  $\frac{3}{4}$  Ha kebun di Desa Pallantikang, serta gaji pensiun Almarhum Kr. Lete bersama harta-harta bawaan Kr. Lete berupa sawah 6 petak di Taipa Kalongkongon, 2  $\frac{1}{2}$  petak sawah di Rannaya, kebun di Panjojo, sebagaimana telah disebutkan diatas para Penggugat berhak mendapat bagian ;
8. Menetapkan bagian para Penggugat dari harta maupun gaji yang telah disebutkan ;
9. Mengabulkan permohonan Penggugat agar Pengadilan Agama Jeneponto meletakkan sita jaminan atas tanah, sawah dan kebun tersebut karena ada kekhawatiran akan dipindah tangankan seperti gadai atau dijual kepada pihak lain oleh Tergugat tanpa sepengetahuan para Penggugat;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, Verzet ataupun PK;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

#### Dan atau

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang , bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang , bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat untuk menempuh mediasi yang telah dilakukan oleh Mediator Drs.Madatuang Hakim Pengadilan Agama Jeneponto tanggal 7 pebruari 2012 akan tetapi **tidak berhasil** dan Majlis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara tidak berhasil ;

Menimbang , bahwa dalam gugatan para penggugat ada permohonan sita jaminan atas barang barang obyek sengketa oleh sebab itu sebelum memeriksa inti gugatan Majelis Hakim terlebih dahulu tentang sita jaminan tersebut;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan persidangan berdasarkan pengakuan Kuasa para penggugat maupun kuasa Tergugat dipersidangan Majelis Hakim berpendapat permohonan sita Para penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum oleh sebab itu permohonan tersebut ditolak oleh Majelis dalam putusan sela No : 3/ Pdt.G/2012/PA.Jp ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan setelah dibacakan gugatan Penggugat tertanggal 21 Nopember 2011 yang telah didaftarkan pada Kepniteraan Pengadilan Agama Jenepono nomor :3/Pdt.G/2012 /PA.Jp tanggal 2-1-2012 kuasa para penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya baik dari para pihak yang digugat maupun isi petitumnya ;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa anak Kr.Lete bin Kr.Butung dengan istri pertama mempunyai anak perempuan bernama Kr.Cawang binti Kr.Lete yang meninggal dunia tahun 2009 juga mempunyai 3 orang anak yang masih hidup salah satunya adalah **Zaenal Kr raja bin Hanafi Kr Liwang** yang menjadi Kuasa Tergugat tidak dimasukan sebagai para pihak dalam perkara pada hal posisinya sebagai ahli waris pengganti dari Kr .Cawang binti Kr.Lete ;

Menimbang bahwa dalam petitum II para penggugat hanya menuntut agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Kr.Lete saja sedangkan Tergugat tidak minta ditetapkan pula sebagai ahli waris ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang , bahwa maksud gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat melalui mediasi sesuai dengan Perma Nomor ;1 tahun 2008 tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela tentang penolakan permohonan sita jaminan tanggal 14-02- 2012 nomor : 3/Pdt.G/2012

Menimbang bahwa Majlis telah menanyakan berulang kali kepada kuasa Penggugat tentang apakah Penggugat tidak merubah isi gugatan baik dari para pihaknya maupun petitumnya ,dan Kuasa Penggugat tetap tidak mau merubah dan tetap pada gugatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap para pihaknya juga petitum dua yang tetap dipertahankan Penggugat dimana seharusnya petitum nomor 2 dengan memasukan Tergugat sebagai ahli waris serta anak anak dari Kr.Lete bisa dijdikan turut tergugat sebagai ahli waris pengganti;

Menimbang bahwa berdasarkan hal hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat kabur ( absurd libel) oleh sebab itu gugatan Para penggugat tidak dapat diterima ( N O ) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk waris dan Penggugat dipihak yang kalah sesuai dengan pasal 192 Rbg. maka biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima ;
2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebanyak Rp. 491.000,- ( empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul awal 1433 Hijriyah, oleh kami Dra. Rosniati, MH. sebagai Hakim ketua , Dra. Hajrah dan Drs.H.Ahmad Thoha,SH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut yang dihadiri oleh Drs. Sawala,SH. sebagai Panitera Pengganti serta pihak Para Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

ttd

1. Dra .Hj. Hajrah

Ttd.

2. Drs. H. Ahmad Thoha, SH.

HAKIM KETUA,

ttd.

Dra. Rosniati, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Drs. Sawala SH.

### Perincian biaya perkara :

1. Biaya pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya A T K	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 400.000.-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000.-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. .000.</u>

Jumlah Rp. 491.000,- ( empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan sesuai dengan bunyinya  
Oleh Panitera Pengadilan Agama jeneponto

ttd

M. NUR P, SAg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)